

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Usul PAK Tahunan
 Dasar Hukum :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
 3. Permendikbud Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Angka Kredit Guru
 4. Permendikbud Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		1	2
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar b. Berkas DUPAK c. Fotokopi SK Pangkat terakhir d. Fotokopi PAK terakhir tahunan yang dimiliki e. Fotokopi karpeg f. Fotokopi SKP 2 tahun terakhir g. Fotokopi ijazah dan transkrip h. Fotokopi ijin belajar dan ijin pencantuman gelar (jika ijazah belum diperhitungkan) i. SK Mutasi (jika ada) Berkas sebanyak 2 rangkap.	3
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas b. Petugas mengetik dan mencetak Pak Tahunan dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; c. PAK Tahunan diserahkan ke BKPSDM .	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7,5 jam	
4.	Biaya/ Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	PAK Tahunan	
6.	Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan	
7.	No. Layanan	0857 8704 1819 (YUNADI BASUKI)	





**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor SOP	420/100/Disdikbud
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2016
Tanggal Revisi	5 Januari 2023
Tanggal Efektif	12 Januari 2023

Disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama SOP Pelayanan Penetapan Angka Kredit Guru

Kualifikasi Pelaksana :	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait;d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.e. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil5. PermenPAN & RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Keterkaitan :	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Meja dan kursi4. Pulpen5. Stapler, isi stapler6. Klip kertas
Peringatan :	SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru TK, SD, SMP dan Pengawas) di lingkup Dinas Pendidikan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak sinkronan dan ketidakaktepatan waktu dalam pelaksanaan layanan.

1. Kelengkapan berkas untuk kelanjutan proses ke BKPSDM Kab. HSS
2. Kelengkapan berkas untuk arsip.
3. Dokumen tanda terima.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Pemohon	Kasubbag Umppig	Sekretaris	Kepala Dinas	TIM PAK	Kelengkapan	
1.	Menyerahkan berkas DUPAK	oval					Berkas DUPAK	5 menit
2.	Memeriksa kelengkapan berkas			Ya	◇		Berkas DUPAK	Berkas masuk
3.	Memberi disposisi/arahan untuk ditindak lanjuti	Tidak					Berkas DUPAK	Berkas yang telah lengkap
4.	Menerima disposisi				Ya		Berkas DUPAK	10 menit
5.	Menyerahkan berkas DUPAK kepada TIM Penilai						Berkas DUPAK	Berkas yang telah lengkap
6.	Penilaian DUPAK						Berkas DUPAK	Berkas yang telah lengkap
7.	Cetak draft PAK yang memenuhi syarat						Draft PAK	Draft PAK
8.	Tanda Tangan PAK						PAK	PAK
9.	Menggandakan PAK						PAK	PAK
10.	Menyerahkan PAK						PAK	Tanda terima PAK



Hj. SITI KERMA, S.Sos., M.AP
NIP 519670328 198609 2 001